

FREQUENTLY ASKED QUESTION

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN KEBANKSENTRALAN

1. Q : Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Layanan Kebanksentralan (PADG) ini?
A : Latar belakang penerbitan PADG ini yaitu untuk penyesuaian dengan ketentuan mengenai kepesertaan sistem pembayaran dan *financial market infrastructure* Bank Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai pihak pemohon yang dapat menjadi nasabah, proses permohonan menjadi nasabah, perubahan data nasabah, dan proses permohonan layanan kebanksentralan.
2. Q : Apa saja materi pengaturan yang terdapat dalam PADG ini?
A : PADG ini antara lain mengatur:
 - a. Penyediaan Layanan Kebanksentralan kepada Nasabah.
 - b. Pengelolaan Nasabah.
 - c. Pengelolaan Layanan Kebanksentralan.
 - d. Kriteria Nasabah Layanan Kebanksentralan.
 - e. Pihak yang dapat menjadi Nasabah.
 - f. Dokumen persyaratan untuk menjadi Nasabah.
 - g. Permohonan menjadi Nasabah.
 - h. Pemrosesan permohonan menjadi Nasabah.
 - i. Persetujuan atau penolakan menjadi Nasabah.
 - j. Perubahan data Nasabah.
 - k. Penetapan status Nasabah.
 - l. Jenis Layanan Kebanksentralan.
 - m. Permohonan memperoleh Layanan Kebanksentralan.
 - n. Dokumen persyaratan memperoleh Layanan Kebanksentralan.
 - o. Pemrosesan permohonan memperoleh Layanan Kebanksentralan.
 - p. Persetujuan atau penolakan memperoleh Layanan Kebanksentralan.
 - q. Perubahan data Layanan Kebanksentralan.
 - r. Penetapan status Layanan Kebanksentralan.
 - s. Prinsip kehati-hatian.
 - t. Spesimen tanda tangan.
 - u. Keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar.
 - v. Ketentuan lain-lain.
 - w. Ketentuan peralihan
3. Q : Apa saja Layanan Kebanksentralan yang disediakan oleh Bank Indonesia?
A : Layanan Jasa Kebanksentralan dan Layanan Kepesertaan.
4. Q : Apa saja yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan Pengelolaan Nasabah?

- A : Pengelolaan Nasabah meliputi pemrosesan:
- Permohonan menjadi Nasabah;
 - Persetujuan menjadi Nasabah;
 - Perubahan data Nasabah; dan
 - Penetapan status Nasabah.
5. Q : Apa saja yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan Pengelolaan Layanan Kebanksentralan?
- A : Pengelolaan Layanan Kebanksentralan meliputi pemrosesan:
- Permohonan memperoleh Layanan Kebanksentralan;
 - Persetujuan memperoleh Layanan Kebanksentralan;
 - Perubahan data Layanan Kebanksentralan; dan
 - Penetapan status Layanan Kebanksentralan.
6. Q : Apa saja kriteria untuk menjadi Nasabah?
- A : Untuk menjadi Nasabah harus memenuhi kriteria:
- diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memiliki keterkaitan dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
 - memiliki hubungan kerja sama internasional dengan Bank Indonesia secara bilateral, regional, atau multilateral; dan/atau
 - memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia.
7. Q : Bagaimanakah cara untuk menjadi Nasabah?
- A : Calon Nasabah mengajukan permohonan menjadi Nasabah disertai dengan dokumen persyaratan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
8. Q : apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia setelah menerima permohonan menjadi Nasabah?
- A : Bank Indonesia memproses permohonan menjadi Nasabah dengan melakukan:
- penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan;
 - penelitian terhadap kebenaran administratif berupa verifikasi kesesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan dokumen yang dipersyaratkan;
 - penelitian terhadap kebenaran substantif berupa penelitian mendalam terhadap dokumen persyaratan untuk proses pemberian persetujuan atau penolakan; dan
 - penelitian terhadap kebenaran spesimen tanda tangan Pimpinan.
9. Q : Bagaimanakah jika terjadi perubahan data Nasabah?
- A : Nasabah harus menyampaikan perubahan data Nasabah.
10. Q : Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia setelah menerima permohonan perubahan data Nasabah?
- A : Bank Indonesia memproses perubahan data Nasabah dengan melakukan:
- penelitian terhadap kelengkapan dokumen pendukung;
 - penelitian terhadap kebenaran administratif; dan

- c. penelitian terhadap kebenaran substantif.
11. Q : Perubahan data Nasabah seperti apa yang harus disampaikan kepada Bank Indonesia?
A : Perubahan data Nasabah yang disampaikan kepada Bank Indonesia terdiri atas:
- a. perubahan data identitas Nasabah yang mengakibatkan perubahan nomor CIF; dan/atau
 - b. perubahan Pimpinan, terdiri atas:
 - 1) penambahan dan/atau pencabutan Pimpinan yang berwenang;
 - 2) perubahan nama, jabatan, dan/atau lingkup kewenangan Pimpinan; dan
 - 3) perubahan lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.
12. Q : Apa saja jenis status Nasabah yang ada di Bank Indonesia?
A : Jenis status Nasabah Bank Indonesia adalah aktif atau ditutup.
13. Q : Apakah Bank Indonesia dapat mengubah status Nasabah?
A : Bank Indonesia dapat mengubah status Nasabah berdasarkan:
- a. permintaan Nasabah; atau
 - b. keputusan Bank Indonesia.
14. Q : Apa saja jenis Layanan Kebanksentralan yang disediakan oleh Bank Indonesia?
A : Jenis Layanan Kebanksentralan yang disediakan oleh Bank Indonesia berupa:
- a. Layanan Jasa Kebanksentralan, terdiri atas:
 - 1) layanan Rekening Giro di Bank Indonesia;
 - 2) layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia;
 - 3) layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia; dan
 - 4) Layanan Jasa Kebanksentralan lainnya; dan
 - b. Layanan Kepesertaan melalui:
 - 1) Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform*;
 - 2) Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*;
 - 3) Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
 - 4) Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia;
 - 5) Bank Indonesia-*Fast Payment*; dan
 - 6) sistem lainnya yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
15. Q : Bagaimanakah Nasabah mengajukan permohonan memperoleh Layanan Kebanksentralan?
A : Nasabah mengajukan permohonan memperoleh Layanan Kebanksentralan dengan menggunakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia kepada Bank Indonesia.
16. Q : Bagaimanakah Bank Indonesia memproses permohonan memperoleh Layanan Kebanksentralan yang disampaikan oleh Nasabah?
A : Bank Indonesia memproses permohonan memperoleh Layanan Kebanksentralan dengan cara meneliti kelengkapan, kebenaran administratif, kebenaran substantif atas surat permohonan dan dokumen persyaratan.

17. Q : Bagaimana Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh Layanan Kebanksentralan?
A : Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh Layanan Kebanksentralan melalui surat elektronik.
18. Q : Bagaimanakah jika terdapat perubahan data Layanan?
A : Dalam hal terdapat perubahan data Layanan Kebanksentralan, Nasabah harus menyampaikan perubahan data Layanan Kebanksentralan melalui FO Perizinan.
19. Q : Apa saja jenis status yang ada dalam Layanan Jasa Kebanksentralan?
A : Jenis status yang ada pada Layanan Jasa Kebanksentralan yaitu aktif atau ditutup.
20. Q : Bagaimana dengan penetapan status Layanan Kepesertaan?
A : Penetapan status Layanan Kepesertaan dilaksanakan sesuai dengan:
a. ketentuan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika; dan
b. ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
21. Q : Dalam pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan Kebanksentralan, apa yang diterapkan oleh Bank Indonesia?
A : Dalam pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan, Bank Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian yang meliputi identifikasi, verifikasi, dan/atau pemantauan.
22. Q : Apa bentuk spesimen tanda tangan yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia?
A : Spesimen tanda tangan Pimpinan atau Pejabat Penerima Kuasa dapat berupa:
a. Tanda tangan basah; atau
b. tanda tangan elektronik sepanjang telah diterapkan oleh Bank Indonesia.
23. Q : Apa yang dilakukan apabila terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar?
A : Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar yang memengaruhi kelancaran proses pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan di lokasi Bank Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan keadaan tersebut kepada calon Nasabah atau Nasabah berikut langkah penanganan untuk mengatasi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar.
24. Q : Bagaimana korespondensi terkait pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan?
A : korespondensi terkait pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan melalui FO Perizinan ditujukan kepada:
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
Bank Indonesia
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350
Surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id.

25. Q : Bagaimana korespondensi terkait perubahan Pejabat Penerima Kuasa Nasabah untuk layanan Rekening Giro di Bank Indonesia?
- A : korespondensi terkait perubahan Pejabat Penerima Kuasa Nasabah untuk layanan Rekening Giro di Bank Indonesia:
- a. di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ditujukan kepada:
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350
Surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id; dan
 - b. di wilayah kerja kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia ditujukan kepada kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia setempat.
26. Q : Apa yang dilakukan apabila Nasabah tidak dapat menggunakan ALBI karena ALBI belum dapat diimplementasikan untuk permohonan memperoleh Layanan tertentu atau Nasabah tidak memenuhi persyaratan memperoleh ALBI?
- A : Permohonan disampaikan dalam bentuk Salinan keras atau melalui surat elektronik kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
27. Q : Kapan PADG ini mulai berlaku?
- A : PADG ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2026.